

IMPLIKASI PENGGUNAAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK PADA PERKARA TINDAK PIDANA UMUM TERKAIT DENGAN PENGAJUAN KASASI

Dea Ayu Mustika Cahyani, Bambang Santoso
Griya Kabunan Asri Blok D. 39 RT 06 RW 01 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal
dheayu_mustika@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan beban pembuktian terbalik oleh hakim Pengadilan Negeri Luwuk sebagai alasan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dalam pemeriksaan perkara secara bersama-sama menimbulkan kebakaran dalam Putusan Nomor: 949 K/Pid/2011.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan baik dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan literatur yang berhubungan. Analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis silogisme dengan menggunakan pola berpikir deduktif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan beban pembuktian terbalik oleh hakim Pengadilan Negeri Luwuk dalam pemeriksaan perkara secara bersama-sama menimbulkan kebakaran yang merupakan tindak pidana umum tidak tepat penerapannya karena pembuktian terbalik hanya digunakan dalam tindak pidana tertentu. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan alasan pengajuan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan bebas sebagai implikasi penggunaan beban pembuktian terbalik dalam pemeriksaan perkara.

Kata kunci: Pembuktian Terbalik, Kasasi, Menimbulkan Kebakaran.

ABSTRACT

This journal writing aimed to find out application of reversal burden of proof by the Luwuk District Court's Judge as a reason for submission of cassation verdict against free on investigation at case together causing fire in deciding case in Decision Number: 949 K/Pid/2011.

This study was a normative law research. The law material source employed encompassed primary and secondary law material. Technique of collecting law materials used as library study either from legislation, official documents, and relevant literature sources. The analysis on law material used was syllogism analysis technique used deductive pattern think.

The result of this study showed that application of reversal burden of proof by the Luwuk District Court's Judge on investigations at case together causing fire not just its application because reversal burden of proof is used only in specific criminal acts. So it can be used as a reason to submission of cassation to the Supreme Court againts the verdict free as the implication of application of reversal burden of proof in investigations case.

Keywords: Reversal Burden of Proof, Cassation, Causing Fire.

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, maka segala penindakan hukum di Indonesia harus sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku. Polisi, jaksa, dan hakim tidak boleh semaunya menjalankan acara pidana, tetapi harus berdasarkan ketentuan undang-undang, yaitu KUHAP dan perundang-undangan di luar KUHP yang mengandung ketentuan acara pidana yang menyimpang (Andi Hamzah, 2010: 2). Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (*herziening*) (Andi Hamzah, 2010: 3). Untuk itu keberadaan hukum acara sangat dibutuhkan sebagai pedoman menegakkan hukum materiil.

Salah satu jenis tindak pidana yang perlu dilakukan penindakan hukum adalah tindak pidana menyebabkan kebakaran sebagaimana telah diatur dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana menyebabkan kebakaran adalah tindakan dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang karenanya dapat timbul bahaya umum bagi barang, nyawa orang lain, atau mengakibatkan matinya orang. Jika seseorang melakukan tindak pidana tersebut maka harus diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku di Indonesia. Menurut ketentuan KUHAP dalam proses penyelesaian perkara pidana meliputi tahapan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan. Dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, ada pembuktian oleh Penuntut Umum. Pembuktian adalah usaha untuk membuktikan kesalahan terdakwa di dalam persidangan sesuai dengan cara dan aturan yang dibenarkan oleh undang-undang, serta apa yang dibuktikan itu adalah terbukti atau tidak terbukti menurut undang-undang dan keyakinan hakim. Pembuktian merupakan titik utama pemeriksaan perkara dalam sidang yang akan menentukan hasil putusan pengadilan.

Pembuktian memiliki pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan menurut undang-undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dan juga memiliki ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan menurut undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Pembuktian dikatakan sah apabila dilakukan di dalam sidang pengadilan yang memeriksa terdakwa serta alat-alat bukti yang diajukan.

Ketentuan yang mengatur segala aspek tentang pembuktian disebut hukum pembuktian. Hukum Pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian (Hari Sasangka, Lily Rosita, 2003: 10). Agar suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan beberapa syarat, yaitu: alat bukti tersebut diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti, alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (*reability*), alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta (*necessity*), dan alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan (*relevance*) (Munir Fuady, 2012: 4). Hukum pembuktian secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Di samping itu, untuk melengkapi atau untuk menyimpangi atau sebagai perkecualian dari hukum pembuktian umum di mungkinkan pula

menggunakan sumber lain di luar KUHAP dalam hukum pembuktian mengenai tindak pidana khusus/ tertentu.

Pada perkembangannya hukum pembuktian mulai mengenal adanya pembuktian terbalik/ pembalikan beban pembuktian yang diadopsi dari sistem Anglo Saxon yaitu reversal burden of proof (omkering van het bewijslast). Dalam sistem pembuktian terbalik, tersangka atau terdakwa berperan aktif harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya. Tersangka atau terdakwa di depan sidang pengadilan akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Sebenarnya sistem pembuktian terbalik merupakan pengingkaran, penyimpangan, pengecualian terhadap asas pra duga tidak bersalah (presumption of innocence) dan asas sesuatu hal yang tidak diperbolehkan dilakukan dalam suatu proses peradilan pidana (non self incrimination) serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa pembuktian dilakukan oleh Penuntut Umum (PU) pada perkara-perkara pidana umum, sedangkan penggunaan sistem pembuktian terbalik hanya untuk pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lingkungan. Namun di dalam prakteknya terdapat hakim yang menggunakan sistem pembuktian terbalik sebagai pertimbangannya dalam putusan tindak pidana umum. Hal ini menunjukkan bahwa praktek hukum dalam beracara tidak semuanya tepat sesuai aturan hukum formil yang berlaku, untuk itu perlu ditinjau kembali terhadap kekeliruan penerapan hukum semacam itu.

Hukum formil yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Acara Pidana yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur bagaimana alat-alat kelengkapan negara menjalankan kewenangannya untuk menegakkan hukum pidana materiil. Dalam hal melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang tidak sesuai dengan harapan dan dirasa tidak memenuhi unsur keadilan karena hakim adalah manusia biasa yang dapat pula melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam penerapan aturan hukum, undang-undang memberikan hak yang dinamakan upaya hukum.

Kasasi adalah salah satu upaya hukum yang berasal dari Bahasa Perancis yaitu "Cassation" yang memiliki pengertian membatalkan atau memecahkan putusan pengadilan karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum, yang tunduk pada kasasi hanyalah kesalahan-kesalahan di dalam penerapan hukumnya. Pemeriksaan dan permohonan kasasi adalah salah satu tugas dan wewenang Mahkamah Agung sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Bahwa Mahkamah Agung berwenang melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.

Seiring berjalannya waktu dengan munculnya berbagai permasalahan dalam hukum yang salah satunya adalah upaya hukum dengan kasasi, menunjukkan bahwa semakin banyak kasus-kasus yang menuntut kecermatan para hakim dalam memutuskan perkara di persidangan. Termasuk putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 949 K/Pid/2011 yang di dalam putusannya mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk terkait tindak pidana secara bersama-sama menimbulkan kebakaran yang menggunakan sistem pembuktian terbalik. Perlu dilakukan kajian yang lebih dalam terhadap putusan tersebut untuk mengetahui secara jelas apakah pengajuan

kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas atas dasar hakim Pengadilan Negeri Luwuk menggunakan sistem beban pembuktian terbalik dalam pemeriksaan perkara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 (ayat 1) KUHAP.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach) karena pendekatan ini dianggap relevan oleh penulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah menggunakan teknik studi pustaka atau “collecting by library” untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan (Lexy.J.Moleong, 2005: 216-217). Penulis mengumpulkan data menggunakan teknik studi pustaka yaitu dengan cara mengkaji, membaca, dan mempelajari bahan-bahan pustaka, baik berupa literatur peraturan perundang-undangan, jurnal, dokumen, serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini, selanjutnya data tersebut dipelajari dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Kasus Posisi

Terdakwa I Damuin dan Terdakwa II Cipto Roso adalah dua orang tani yang bertempat tinggal di desa piondo. Warga desa piondo menuntut agar Perusahaan Terbuka yang berlokasi di area desa piondo memperbaiki jalan usaha tani dari desa piondo menuju area perkebunan.

Pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 sekitar jam 10.00 Wita, Terdakwa I Damuin, Terdakwa II Cipto Roso, saksi Budi Piono, saksi Casmunir, saksi Nursidi dan warga lainnya pergi menuju areal perkantoran PT. Berkat Hutan Pusaka untuk melakukan unjuk rasa. Merasa tuntutananya tidak dihiraukan, Terdakwa I Damuin bersama warga pergi menuju lokasi plasma desa bumi harapan yakni ke sebuah kendaraan 1 (satu) unit Bulldoser kemudian Terdakwa II Cipto Roso mengajak warga untuk melakukan pembakaran dengan berteriak “ayo ayo ayo bakar” berulang kali. Karena mendengar ajakan Terdakwa II Cipto Roso tersebut Terdakwa I Damuin, saksi Budi Piono, saksi Casmunir, dan saksi Nursidi serta warga mengambil kayu-kayu yang kemudian disirami dengan solar lalu dibakar dengan korek gas sehingga Bulldoser menjadi terbakar.

Setelah Bulldoser terbakar kemudian Terdakwa I dan II menuju kantor PT. Berkat Hutan Pusaka. Setibanya disana Terdakwa I Damuin, Terdakwa II Cipto Roso, saksi Budi Piono, saksi Casmunir dan saksi Nursidi serta warga merusak kantor tersebut dengan cara Terdakwa I Damuin melempar kaca-kaca jendela bangunan kantor dengan menggunakan batu lalu ia masuk ke dalam bangunan kantor dan merusak pintu-pintu, kemudian Terdakwa II Cipto Roso kembali mengajak warga untuk melakukan pembakaran dengan berteriak “ayo ayo ayo bakar” berulang kali sehingga 1 (satu) unit Excavator serta bangunan kantor menjadi terbakar. Akibat dari perbuatan para Terdakwa diperkirakan PT. Berkat Hutan Pusaka mengalami kerugian ± Rp. 3.000.000.000,- (tiga milliar rupiah).

b. Identitas Terdakwa

1) Terdakwa I

Nama Lengkap : DAMUIN ;
Tempat Lahir : Pekalongan ;
Umur dan Tanggal Lahir : 45 Tahun/ 18 Agustus 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Piondo (unit 25), Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

2) Terdakwa II

Nama Lengkap : CIPTO ROSO ;
Tempat Lahir : Pekalongan ;
Umur dan Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 06 Maret 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Piondo (unit 25), Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani

c. Tuntutan Pidana Penuntut Umum

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk tanggal 14 Oktober 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DAMUN dan Terdakwa II. CIPTO ROSO bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menghancurkan barang dan turut serta dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum terhadap barang” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Pasal 187 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DAMUN dan Terdakwa II. CIPTO ROSO masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Buldoser warna kuning type D7G-2 nomor 7 MB05095 kode B1/08,
 - 1 (satu) unit Excavator type PC200-6 nomor seri J21656 kode EXC-12/98, 10 (sepuluh) batang kayu bekas terbakar, ½

(setengah) dos batu berbagai ukuran, 2 (dua) drum plastic warna biru ukuran besar, 10 (sepuluh) seng, 10 (sepuluh) papan, pecahan kaca,
Digunakan dalam perkara lain;

4. Supaya membayar biaya perkara masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

d. Amar Putusan Pengadilan Negeri

Amar Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 164/Pid.B/2011/-PN.LWK tanggal 02 November 2010:

- a. Menyatakan Terdakwa II CIPTO ROSO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum.
- b. Membebaskan Terdakwa II CIPTO ROSO oleh karena itu dari segala dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut.
- c. Memulihkan hak Terdakwa II CIPTO ROSO dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- d. Memerintahkan Terdakwa II CIPTO ROSO segera dikeluarkan dari tahanan kecuali ditahan dalam perkara lain.
- e. Menyatakan Terdakwa I DAMUIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA SENGAJA MENGHANCURKAN BARANG DAN SECARA BERSAMA-SAMA MENIMBULKAN KEBAKARAN YANG MENGAKIBATKAN BAHAYA UMUM BAGI BARANG".
- f. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I DAMUIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari.
- g. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I DAMUIN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali waktu selama Terdakwa dirawat ngingap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan.
- h. Memerintahkan Terdakwa I DAMUIN tetap berada dalam tahanan.
- i. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Buldoser warna kuning tipe D70-2 No. Seri 7MB05095 kode B1/08 kondisi dalam keadaan rusak terbakar.
 - 1 (satu) unit excavator type PC200-6 no. Seri J21656 Kode Exc-12/98, kondisi dalam keadaan rusak terbakar.
 - 10 (sepuluh) batang kayu bekas terbakar.
 - ½ (setengah) dos batu berbagai ukuran
 - 2 (dua) buah drum plastik ukuran besar warna biru berlobang tengah.
 - 10 (sepuluh) lembar seng bekas terbakar.
 - 10 (sepuluh) lembar papan bekas terbakar. Digunakan dalam perkara lain.
- j. Membebaskan Terdakwa I. DAMUIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Alasan Pengajuan Kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum

- Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan dan menerapkan salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Pasal 187 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yaitu "Dengan terang-terangan dan dengan Tenaga bersama sengaja menghancurkan barang dan secara bersama-sama menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang" dan tidak pula membuktikan unsur pasal "Barang Siapa" oleh karena dengan pertimbangan Unsur yang menyertainya tidak terbukti, oleh karena itu putusan tersebut bukanlah Putusan yang bebas murni hal mana dimungkinkan untuk melakukan upaya Hukum kasasi terhadap Putusan tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan Hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penafsiran unsur Pasal secara keliru yaitu "Dengan terang-terangan dan dengan Tenaga bersama sengaja menghancurkan barang dan secara bersama-sama menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi

barang" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu primair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Pasal 187 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana unsur pasal tersebut merupakan Pasal yang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut kami selaku Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

- Majelis tidak konsisten dalam menguraikan atau menjelaskan unsur pasal tersebut sebagaimana penguraian unsur terdahulu dimana berdasarkan keterangan saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
 - i. Keterangan saksi MAHYUDIN, Bahwa benar pada saat kejadian yakni pada hari rabu tanggal 26 Mei 2010 dari jarak 6 (enam) meter saksi melihat Terdakwa II CIPTO ROSO bersama-sama dengan massa lainnya berada di depan kantor PT. Berkat Hutan Pusaka yang sedang melakukan pelemparan batu kearah kantor;
 - ii. Keterangan saksi NURSIDI dan saksi BUDI PIONO, bahwa benar saksi saat kejadian bersama-sama dengan Terdakwa II menuju lokasi kejadian dan pada saat di lokasi Buldoser saksi melihat Terdakwa II CIPTO ROSO ikut mengambil kayu-kayu bekas tebangan yang ada disekitar lokasi bersama-sama dengan warga lainnya lalu meletakkannya di atas/ sekitar Buldoser kemudian massa membakar buldoser tersebut;

Bahwa apabila mencermati pertimbangan dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas secara nyata bahwa Terdakwa II CIPTO ROSO telah melakukan perbuatan "Dengan terang-terangan dan dengan Tenaga bersama sengaja menghancurkan barang dan secara bersama-sama menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang" akan tetapi majelis hakim tidak menempatkan ia Terdakwa II dalam kapasitasnya sebagai pelaku (Pleger).

2. Pembahasan

Kesesuaian antara Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas atas dasar Hakim Pengadilan Negeri Menggunakan Beban Pembuktian Terbalik dalam Pemeriksaan Perkara dengan Ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP

a. Mengenai Alasan Pengajuan Kasasi

Beberapa hal yang menjadi alasan dari pengajuan kasasi tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- 3) Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Demikian halnya Pasal 253 ayat (1) di atas menjadi dasar alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum Pengadilan Negeri Luwuk agar Mahkamah Agung meninjau kembali putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 164/Pid.B/2011/-PN.LWK tanggal 02 November 2010 yang pada putusannya membebaskan salah satu Tersangka dalam perbuatan tindak pidana umum dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik. Putusan pengadilan negeri Luwuk yang diajukan kasasi dalam hal ini adalah tentang suatu perkara tindak pidana secara bersama-sama menimbulkan kebakaran yang dilakukan oleh Tersangka I DAMUIN dan Tersangka II CIPTO ROSO terhadap 1 (satu) unit Buldoser dan 1 (satu) Excavator serta bangunan perkantoran milik PT. Berkat Hutan Pusaka.

Dalam putusan pengadilan negeri Luwuk tersebut hakim pengadilan negeri menggunakan sistem pembuktian terbalik dimana para Terdakwa membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan hal-hal yang didakwakan oleh Penuntut Umum agar terbebas dari jeratan hukum. Sedangkan hukum positif negara Indonesia mengatur ketentuan sistem pembuktian terbalik tidak dapat diterapkan dalam pembuktian tindak pidana umum melainkan hanya dapat digunakan terhadap tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana pencemaran lingkungan. Tindak pidana secara bersama-sama menimbulkan kebakaran merupakan golongan tindak pidana umum, maka putusan hakim pengadilan negeri Luwuk yang menggunakan sistem pembuktian terbalik dalam perkara tersebut adalah penerapan hukum yang kurang tepat dan telah sesuai dengan alasan pengajuan kasasi dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Ditinjau kembali dalam kasus tersebut di atas bahwa Terdakwa I DAMUIN dan Terdakwa II CIPTO ROSO terbukti secara sah keduanya bekerja sama melakukan pembakaran dan mengajak warga lainnya turut melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Bulldoser dan 1 (satu) unit Excavator serta bangunan perkantoran milik PT. Berkat Hutan Pusaka namun hakim pengadilan negeri Luwuk memberikan putusan bebas terhadap Terdakwa II yakni CIPTO ROSO. Alasan tersebut kemudian menjadi pertimbangan lain dari Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum kasasi seperti yang tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP untuk memeriksa kembali apakah benar cara mengadili hakim pengadilan negeri Luwuk dengan ketentuan undang-undang yang telah ada.

b. Mengenai Cara Mengajukan Kasasi

Pasal 245 ayat (1) KUHAP dan Pasal 248 ayat (1) KUHAP mengatur tentang cara mengajukan kasasi, penulis menyatakan bahwa dalam akta permohonan kasasi No. 15/Akta.Pid/-2010/PN.Lwk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 04 November 2010 serta memori kasasi pada tanggal 12 November 2010 yang menyatakan pengajuan kasasi beserta alasannya oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk tertanggal 02 November 2010 telah sah memenuhi syarat karena diajukan kurang dari 14 (empat belas) hari sesudah putusan yang dimintakan kasasi diberitahukan kepada terdakwa sehingga permohonan kasasi tersebut diterima untuk diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Agung.

c. Kewenangan Mahkamah Agung

Untuk mengkaji kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus upaya hukum kasasi, maka perlu dilihat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Mahkamah Agung, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Wewenang Mahkamah Agung dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) yang berbunyi:

- a) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
- b) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
- c) Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.]

Ketentuan di atas menjadi dasar hukum bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 164/Pid.B/2011/-PN. LWK tertanggal 02 November 2010 sebagai pengadilan tingkat pertama.

2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Fungsi Mahkamah Agung dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Fungsi Peradilan
- b) Hak Uji Materiil
- c) Fungsi Pengawasan
- d) Fungsi Mengatur
- e) Fungsi Nasehat
- f) Fungsi Administratif
- g) Fungsi Lain-Lain

Sesuai dengan fungsi dan peranannya Mahkamah Agung berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap Pasal 244 KUHAP dengan hasil Putusan Nomor 144/PUU-X/2012 Mahkamah Agung menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian pengajuan kasasi terhadap putusan bebas oleh Pengadilan Negeri Luwuk dalam perkara secara bersama-sama menimbulkan kebakaran adalah dapat diterima dengan alasan penerapan hukum yang kurang tepat.

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:

- a) apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b) apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c) apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Alasan tersebut di atas digunakan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Luwuk terhadap kasus tindak pidana secara bersama-sama menimbulkan kebakaran yang pada hasil putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 164/Pid.B/2011/-PN.LWK memberi putusan bebas kepada salah satu terdakwa.

Selain pasal tersebut di atas, Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain

daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung” juga menjadi salah satu alasan pengajuan permohonan kasasi Penuntut Umum Pengadilan Negeri Luwuk untuk menguji kembali putusan hakim Pengadilan Negeri Luwuk demi kepentingan hukum agar memperoleh keadilan yang sebenar-benarnya sesuai dengan hakikat tujuan hukum diciptakan.

Menurut Nunuk Nuswardani dalam Upaya Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Agung Dalam Mewujudkan Law And Legal Reform menyatakan sebagai berikut:

“Fungsi kaidah hukum pada hakekatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia dan tujuan kaidah hukum adalah ketertiban masyarakat. Kalau kepentingan manusia terlindungi, maka keadaan masyarakat akan tertib. Kaidah hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuannya tercapai, yaitu ketertiban masyarakat” (Nunuk Nuswardani, 2009: 7).

Penulis berpendapat bahwa dikabulkannya permohonan kasasi Penuntut Umum Pengadilan Negeri Luwuk berarti Mahkamah Agung membenarkan alasan kasasi bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan dan menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung dengan kalimat:

- a. “Judex Factie salah menerapkan hukum karena putusan Judex Factie yang menyatakan Terdakwa II tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan karena itu membebaskan Terdakwa II dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah”;
- b. “Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum terhadap Terdakwa II dapat dibenarkan karena Judex Factie didalam pertimbangannya halaman 19 telah membuktikan secara terbalik dimana didalam tindak pidana umum tidak dibenarkan dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik”; dan
- c. “Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian batas minimal diterapkan justru untuk kepentingan Terdakwa dengan menyebut dan mendasarkan dua orang saksi”.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah Penulis uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

Pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas atas dasar hakim Pengadilan Negeri Luwuk menggunakan beban pembuktian terbalik dalam pemeriksaan perkara secara bersama-sama menimbulkan kebakaran berdasarkan pembahasan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP karena Penuntut Umum Pengadilan Negeri Luwuk memiliki alasan mengajukan permohonan kasasi yaitu untuk menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam pemeriksaan perkara secara bersama-sama menimbulkan kebakaran telah memenuhi ketentuan KUHAP karena dalam pertimbangannya hakim Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk dengan alasan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan KUHAP.

2. Saran

Dari kesimpulan tersebut di atas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: Untuk meningkatkan kualitas para penegak hukum terutama seorang hakim, maka harus sering diadakan pelatihan dan pendidikan untuk menambah pengetahuan hakim dalam menegakkan keadilan. Sehingga dengan sendirinya akan ada peningkatan profesionalitas hakim dalam menangani perkara-perkara tindak pidana yang meminimalisir terjadinya kesalahan dalam menerapkan hukum yang berujung pada ketidakadilan baik untuk individu, kelompok, maupun negara. Selain hakim, Penuntut Umum (PU) dalam melaksanakan tindakan hukum harus selalu berdasarkan aturan hukum yang ada dan cermat akan fakta hukum yang terjadi sehingga kebenaran materiil dapat diperoleh dengan sebenar-benarnya untuk semua pihak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuady, Munir. 2012. Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 2010. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sasangka, Hari & Lily Rosita. 2003. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Artikel dari Jurnal

- Nuswardani, Nunuk. 2009. Upaya Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Agung Dalam Mewujudkan Law And Legal Reform. Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 4. (Oktober, 2009), 515-532.